



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heru Santosa bin Bowo (alm)
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/21 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kupang Tegal Bulu Rt. 007 / Rw. 007, Kel.
Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 182/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HERU SANTOSA Bin BOWO (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara” sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami *Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU SANTOSA Bin BOWO (Alm.) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa
 - uang tunai Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - uang tunai Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah).
 - uang tunai Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
 - uang tunai Rp. 15.000,-(lima belas puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar lapak / gelaran warna kuning ukuran 100 cm x 140 cm.
 - 3 (tiga) buah mata dadu.
 - 1 (satu) buah batok kelapa.
 - 1 (satu) buah tatakan batok kelapa.
 - 1 (satu) buah lampu rakitan.
 - 1 (satu) buah Powerbank merk ROBOT warna putih.(Digunakan dalam perkara An. Terdakwa Muhamad Ansori Alias Jenggot Bin Wiyoto Dkk)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada
permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-34/BYL/Eku.2/11/2023 tanggal
20 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HERU SANTOSA Bin BOWO (Alm.) pada hari
Senin tanggal 11 september 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya
pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September 2023 bertempat di
kebun yang beralamat di Dk. Tempuran Rt. 008 Rw. 004 Ds. Kalinanas Kec.
Wonosamodro Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan
sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum
untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,
dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu
syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara yang dilakukan oleh terdakwa dengan
cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 september 2023 sekira pukul 12.00
WIB Terdakwa HERU SANTOSA Bin BOWO (Alm.) mendapat informasi adanya
pertunjukan reog di Dk. Tempuran Rt. 008 Rw. 004 Ds. Kalinanas Kec.
Wonosamodro Kab. Boyolali, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa
HERU SANTOSA Bin BOWO (Alm.) berangkat dari rumah menuju lokasi
pertunjukan reog tersebut dengan membawa peralatan lapak dadu, selanjutnya
Terdakwa HERU SANTOSA Bin BOWO (Alm.) menggelar lapak dadu tersebut.

Bahwa peran terdakwa HERU SANTOSA Bin BOWO (Alm.) dalam
melakukan permainan judi jenis dadu tersebut adalah bertindak selaku Bandar
sedangkan MUHAMAD ANSORI alias JENGGOT Bin WIYOTO, MAWARDI Bin
WAGIMIN (alm), dan SURATMIN Bin SURAT (Terdakwa dalam berkas perkara
terpisah) sebagai Pemasang.

Bahwa terdakwa selaku bandar melakukan kegiatan perjudian jenis
dadu tersebut adalah dengan menerima semua orang sebagai pemasang
dalam kegiatan perjudian dadu tersebut dan tempat untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis dadu tersebut merupakan tempat umum yang bisa didatangi oleh semua orang.

Bahwa Terdakwa sebagai Bandar yang menyiapkan segala sesuatu / sarana untuk permainan judi dadu tersebut yang kemudian bandar melakukan satu guncangan terhadap mata dadu yang terdiri 3 (tiga) buah yang berada di dalam bathok / tempurung yang terbuat dari bathok buah kelapa yang beralaskan tatakan yang terbuat dari kayu, selanjutnya setelah bandar mengguncang mata dadu tersebut kemudian para pemasang memasang sejumlah uang diatas lapak yang terbuat dari bahan sejenis kulit sintetis yang bergambarkan bulatan kecil yang berjumlah satu sampai dengan enam, huruf tebakannya yaitu huruf "BESAR" berarti Besar dan huruf "KECIL" berarti Kecil dan pasangan angka (BT), yang kemudian setelah para pemasang selesai memasangkan sejumlah uang tersebut selanjutnya bandar membuka bathok yang telah diguncang tersebut dan kemudian terlihat mata dadu yang keluar yaitu jumlah bulatan kecil yang ada di mata dadu yang terlihat dari atas, selanjutnya jika dari para pemasang ada yang tebakannya benar berarti menang yaitu mendapatkan bayaran dari bandar yang mana yang melakukan pembayaran adalah Bandar sendiri yaitu jika pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) di bilangan angka 1 dan dari ketiga mata dadu ada yang keluar bulatan berjumlah 1 maka pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dari ketiga mata dadu keluar bulatan berjumlah 1 ada dua mata dadu maka pemasang mendapatkan dua kali bayaran sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) berlaku juga pada bilangan angka yang lain. Kemudian jika pemasang memasang huruf "BESAR" yang berarti Besar yaitu jumlah bulatan dari ketiga mata dadu lebih dari sebelas jika pemasang memasang uang sebesar Rp 1.000,- maka akan mendapatkan bayaran juga sebesar Rp 1.000,- dan itu berlaku juga pada pasangan yang ada di huruf "KECIL" yaitu jumlah bulatan dari ketiga mata dadu yang keluar kurang dari sebelas. Jika ada yang basang " BT " yaitu menebak dua angka dan dua angka tersebut keluar maka akan memperoleh bayaran lipat 5 (lima) misal basang BT Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan dua angka yang dibasangi keluar maka pemasang mendapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, modal yang terdakwa bawa sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluarkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan disaku. Dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari polres Boyolali

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang Terdakwa keluarkan bertambah menjadi Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena Terdakwa saat ditangkap dalam keadaan menang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, modal MUHAMAD ANSORI alias JENGGOT Bin WIYOTO sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), MAWARDI Bin WAGIMIN (alm) sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah), dan SURATMIN Bin SURAT sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa HERU SANTOSA Bin BOWO (Alm.), MUHAMAD ANSORI alias JENGGOT Bin WIYOTO, MAWARDI Bin WAGIMIN (alm), dan SURATMIN Bin SURAT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dilakukan penangkapan dan di amankan barang bukti berupa uang total sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah lapak / gelaran, 3 (tiga) mata dadu, 1 (satu) batok kelapa, 1 (satu) tatakan dan 1 (satu) buah lampu rakitan dengan powerbank.

Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, yang dipertaruhkan terdakwa adalah uang dan sifatnya hanyalah untung-untungan karena tidak ada cara khusus untuk memenangkan perjudian tersebut.

Bahwa sebagai mata pencarian terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh srabutan sebagai mata pencarian.

Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HERU SANTOSA Bin BOWO (Alm.) pada hari Senin tanggal 11 september 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September 2023 bertempat di kebun yang beralamat di Dk. Tempuran Rt. 008 Rw. 004 Ds. Kalinanas Kec. Wonosamodro Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, "menggunakan kesempatan main judi" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 september 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa HERU SANTOSA Bin BOWO (Alm.) mendapat informasi adanya pertunjukan reog di Dk. Tempuran Rt. 008 Rw. 004 Ds. Kalinanas Kec. Wonosamodro Kab. Boyolali, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa HERU SANTOSA Bin BOWO (Alm.) berangkat dari rumah menuju lokasi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertunjukan reog tersebut dengan membawa peralatan lapak dadu, selanjutnya Terdakwa HERU SANTOSA Bin BOWO (Alm.) menggelar lapak dadu tersebut.

Bahwa peran terdakwa HERU SANTOSA Bin BOWO (Alm.) dalam melakukan permainan judi jenis dadu tersebut adalah bertindak selaku Bandar sedangkan MUHAMAD ANSORI alias JENGOT Bin WIYOTO, MAWARDI Bin WAGIMIN (alm), dan SURATMIN Bin SURAT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Pemasang.

Bahwa terdakwa selaku bandar melakukan kegiatan perjudian jenis dadu tersebut adalah dengan menerima semua orang sebagai pemasang dalam kegiatan perjudian dadu tersebut dan tempat untuk melakukan permainan judi jenis dadu tersebut merupakan tempat umum yang bisa didatangi oleh semua orang.

Bahwa Terdakwa sebagai Bandar yang menyiapkan segala sesuatu / sarana untuk permainan judi dadu tersebut yang kemudian bandar melakukan satu guncangan terhadap mata dadu yang terdiri 3 (tiga) buah yang berada di dalam bathok / tempurung yang terbuat dari bathok buah kelapa yang beralaskan tatakan yang terbuat dari kayu, selanjutnya setelah bandar mengguncang mata dadu tersebut kemudian para pemasang memasang sejumlah uang diatas lapak yang terbuat dari bahan sejenis kulit sintetis yang bergambarkan bulatan kecil yang berjumlah satu sampai dengan enam, huruf tebakan yaitu huruf "BESAR" berarti Besar dan huruf "KECIL" berarti Kecil dan pasangan angka (BT), yang kemudian setelah para pemasang selesai memasang sejumlah uang tersebut selanjutnya bandar membuka batok yang telah diguncang tersebut dan kemudian terlihat mata dadu yang keluar yaitu jumlah bulatan kecil yang ada di mata dadu yang terlihat dari atas, selanjutnya jika dari para pemasang ada yang tebakannya benar berarti menang yaitu mendapatkan bayaran dari bandar yang mana yang melakukan pembayaran adalah Bandar sendiri yaitu jika pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) di bilangan angka 1 dan dari ketiga mata dadu ada yang keluar bulatan berjumlah 1 maka pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dari ketiga mata dadu keluar bulatan berjumlah 1 ada dua mata dadu maka pemasang mendapatkan dua kali bayaran sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) berlaku juga pada bilangan angka yang lain. Kemudian jika pemasang memasang huruf "BESAR" yang berarti Besar yaitu jumlah bulatan dari ketiga mata dadu lebih dari sebelas jika pemasang memasang uang sebesar Rp 1.000,- maka akan mendapatkan bayaran juga sebesar Rp 1.000,- dan itu berlaku juga pada pasangan yang ada

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di huruf "KECIL" yaitu jumlah bulatan dari ketiga mata dadu yang keluar kurang dari sebelas. Jika ada yang basang " BT " yaitu menebak dua angka dan dua angka tersebut keluar maka akan memperoleh bayaran lipat 5 (lima) misal basang BT Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan dua angka yang dibasangi keluar maka pembasang mendapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, modal yang terdakwa bawa sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluarkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan disaku. Dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari polres Boyolali uang yang Terdakwa keluarkan bertambah menjadi Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena Terdakwa saat ditangkap dalam keadaan menang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, modal MUHAMAD ANSORI alias JENGGOT Bin WIYOTO sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), MAWARDI Bin WAGIMIN (alm) sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah), dan SURATMIN Bin SURAT sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa HERU SANTOSA Bin BOWO (Alm.), MUHAMAD ANSORI alias JENGGOT Bin WIYOTO, MAWARDI Bin WAGIMIN (alm), dan SURATMIN Bin SURAT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dilakukan penagkapan dan di amankan barang bukti berupa uang total sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah lapak / gelaran, 3 (tiga) mata dadu, 1 (satu) batok kelapa, 1 (satu) tatakan dan 1 (satu) buah lampu rakitan dengan powerbank.

Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, yang dipertaruhkan terdakwa adalah uang dan sifatnya hanyalah untung-untungan karena tidak ada cara khusus untuk memenangkan perjudian tersebut.

Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adi Nur Cahyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Polres Boyolali menangkap Sdr. Heru Santoso bin Bowo (Alm) yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini, selain itu kami juga menangkap Sdr Muhamad Ansori als Jenggot bin Wiyoto, Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm) dan Sdr. Suratmin bin Surat;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 23.30 WIB di kebun yang beralamat di Dukuh Tempuran RT008 RW004 Desa Kalinanas Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari informan tentang adanya permainan judi di acara hiburan reog yang diselenggarakan oleh warga yang sedang mengadakan hajatan sehingga perbuatan Terdakwa dan para pembasang meresahkan warga, pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan, Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan tindak perjudian di sebuah lahan kosong milik warga pada saat adanya hiburan reog bersama dengan Sdr Muhamad Ansori als Jenggot bin Wiyoto, Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm) dan Sdr. Suratmin bin Surat;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah Jenis perjudian jenis dadu;
- Bahwa peran masing-masing dalam permainan judi dadu yaitu Terdakwa berperan sebagai bandar, Sdr Muhamad Ansori als Jenggot bin Wiyoto sebagai pembasang, Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm) sebagai pembasang; dan Sdr. Suratmin bin Surat sebagai pembasang;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan, Terdakwa sebagai Bandar sedang duduk melakukan pengocokan dadu di atas lapak kemudian para pembasang yaitu Sdr Muhamad Ansori als Jenggot bin Wiyoto, Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm) dan Sdr. Suratmin bin Surat sedang melakukan pembasangan taruhan pada lapak permainan judi tersebut;
- Bahwa cara permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr Muhamad Ansori als Jenggot bin Wiyoto, Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm) dan Sdr. Suratmin bin Surat yaitu, Terdakwa sebagai bandar menggelar lapak dadu yang ada gambar tempat pembasangan taruhan, bandar menggunakan 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tatakan batok dan 1 (satu) buah batok, kemudian bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu didalam batok yang diberi tatakan, setelah bandar mengocok dadu tersebut pembasang membasangkan uang taruhannya di lapak yang berada didapan bandar. Setelah pembasang selesai menaruh uangnya, bandar membuka batok.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian apabila 3 (tiga) buah dadu yang bandar kocok tersebut keluar sesuai dengan tebakan pembasang maka pembasang mendapatkan uang kemenangan dari Bandar;

- Bahwa Saksi bersama Tim Polres Boyolali mengamankan barang bukti dari tempat perjudian tersebut berupa :

- o Uang total sejumlah Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
- o 1 (satu) buah lapak atau gelaran;
- o 3 (tiga) mata dadu;
- o 1 (satu) batok kelapa;
- o 1 (satu) tatakan;
- o 1 (satu) buah lampu rakitan dengan powerbank;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) tidak semuanya milik Terdakwa, uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari penguasaan Terdakwa, uang tunai senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) disita dari penguasaan Sdr Muhamad Ansori als Jenggots bin Wiyoto, uang tunai senilai Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) disita dari penguasaan Sdr. Suratmin bin Surat, dan uang sejumlah Rp 40 000,00 (empat puluh ribu rupiah) disita dari lapak Terdakwa;

- Bahwa lahan kosong di Dukuh Tempuran RT008 RW004 Desa Kalinanas Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dijadikan tempat untuk bermain judi dadu oleh Terdakwa karena sedang ada acara pertunjukan reog sehingga banyak pengunjung yang datang dan Terdakwa sebagai Bandar menggelar lapak permainan judi dadu untuk pembasang yang akan bermain judi dadu di lahan kosong tersebut;

- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Polres Boyolali melakukan penangkapan terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Polres Boyolali;

- Bahwa uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan di saku celana milik Terdakwa;

- Bahwa modal Terdakwa dalam menggelar permainan judi dadu sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), modal milik Sdr Muhamad Ansori als Jenggots bin Wiyoto sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), modal Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm) sejumlah

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan modal Sdr. Suratmin bin Surat sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak terdapat cara atau trik agar pembasang dapat memenangkan permainan judi dadu tersebut, karena permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa tidak selalu setiap ada pertunjukan reog atau lainnya selalu di temukan adanya permainan judi, namun biasanya para bandar menggelar lapak judi mereka pada saat ada acara hiburan karena terdapat banyak pengunjung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Jufri Hendra K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Polres Boyolali menangkap Sdr. Heru Santoso bin Bowo (Alm) yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini, selain itu kami juga menangkap Sdr Muhamad Ansori als Jenggot bin Wiyoto, Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm) dan Sdr. Suratmin bin Surat;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketiga orang yang berada di lapak milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 23.30 WIB di kebun yang beralamat di Dukuh Tempuran RT008 RW004 Desa Kalinanas Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis perjudian jenis dadu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari informan tentang adanya permainan judi di acara hiburan reog yang diselenggarakan oleh warga yang sedang mengadakan hajatan sehingga perbuatan Terdakwa dan pembasang meresahkan warga, pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan, Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan tindak perjudian di sebuah lahan kosong milik warga pada saat adanya hiburan reog bersama dengan Sdr Muhamad Ansori als Jenggot bin Wiyoto, Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm) dan Sdr. Suratmin bin Surat;
- Bahwa peran masing-masing dalam permainan judi dadu yaitu Terdakwa berperan sebagai Bandar yang bertugas mengguncang mata dadu menggunakan tempurung kelapa dan tatakannya lalu membuka mata dadu sehingga akan diketahui angka tebakan yang keluar besar atau kecil,

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Byl



Terdakwa juga mengambil uang dari pembasang yang tebakkan angkanya keluar/ menang, Sdr Muhamad Ansori als Jenggot bin Wiyoto sebagai pembasang perannya melakukan pembasangan taruhan pada lembaran lapak dadu jika menang akan mendapatkan kelipatan uang taruhannya dari Bandar, Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm) sebagai pembasang perannya melakukan pembasangan taruhan pada lembaran lapak dadu jika menang akan mendapatkan kelipatan uang taruhannya dari Bandar sedangkan jika kalah uang taruhan akan menjadi milik Bandar dan Sdr. Suratmin bin Surat sebagai pembasang perannya melakukan pembasangan taruhan pada lembaran lapak dadu jika menang akan mendapatkan kelipatan uang taruhannya dari Bandar sedangkan jika kalah uang taruhan akan menjadi milik Bandar;

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan, Terdakwa sebagai Bandar sedang duduk melakukan pengocokan dadu di atas lapak kemudian para pembasang yaitu Sdr Muhamad Ansori als Jenggot bin Wiyoto, Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm) dan Sdr. Suratmin bin Surat sedang melakukan pembasangan taruhan pada lapak permainan judi tersebut;

- Bahwa cara permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr Muhamad Ansori als Jenggot bin Wiyoto, Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm) dan Sdr. Suratmin bin Surat yaitu, Terdakwa sebagai bandar menggelar lapak dadu yang ada gambar tempat pembasangan taruhan, bandar menggunakan 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tatakan batok dan 1 (satu) buah batok, kemudian bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu didalam batok yang diberi tatakan, setelah bandar mengocok dadu tersebut pembasang membasangkan uang taruhannya di lapak yang berada didapan bandar. Setelah pembasang selesai menaruh uangnya, bandar membuka batok. Kemudian apabila 3 (tiga) buah dadu yang bandar kocok tersebut keluar sesuai dengan tebakkan pembasang maka pembasang mendapatkan uang kemenangan dari Bandar;

- Bahwa Saksi bersama Tim Polres Boyolali mengamankan barang bukti dari tempat perjudian tersebut berupa :

- o Bahwa uang total sejumlah Rp.1.025.000.00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
- o 1 (satu) buah lapak atau gelaran;
- o 3 (tiga) mata dadu;
- o 1 (satu) batok kelapa;
- o 1 (satu) tatakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah lampu rakitan dengan powerbank;
- Bahwa pemilik barang tersebut:
 - o Barang berupa uang total sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah lapak / gelaran, 3 (tiga) mata dadu, 1 (satu) batok kelapa, 1 (satu) tatakan dan 1 (satu) buah lampu rakitan dengan powerbank dari penguasaan Terdakwa;
 - o Dari penguasaan Sdr Muhamad Ansori als Jenggot bin Wiyoto uang tunai senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - o Dari penguasaan Sdr. Suratmin bin Surat uang tunai senilai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - o Di TKP berupa uang basangan senilai Rp. 40 000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - o Dari Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm) tidak ada barang yang diamankan karena uangnya sudah ditaruhkan pada lapak judi saat perjudian digerebek dan sudah disita dari TKP;
- Bahwa lahan kosong di Dukuh Tempuran RT008 RW004 Desa Kalinanas Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dijadikan tempat untuk bermain judi dadu oleh Terdakwa karena lahan kosong tersebut sedang ada acara pertunjukan reog sehingga banyak pengunjung yang datang dan Terdakwa sebagai Bandar menggelar lapak permainan judi dadu untuk pembasang yang akan bermain judi dadu tersebut;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Polres Boyolali melakukan penangkapan terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Polres Boyolali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa dan para pembasang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia datang karena ada pertunjukan hiburan reog, pada saat sampai di lokasi Terdakwa melihat banyak pengunjung, kemudian baru Terdakwa menggelar lapak judi miliknya;
- Bahwa tidak setiap hajatan atau hiburan selalu ada permainan judi, di Boyolali hajatan disertai dengan hiburan memang banyak ditampilkan namun tidak dengan permainan judi karena hal tersebut bukan merupakan budaya Boyolali;
- Bahwa lahan kosong tempat perjudian tersebut merupakan lahan terbuka dan terdapat akses jalan menuju lahan tersebut;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan ketiga pembasang hanya iseng dalam bermain judi dadu;
- Bahwa tidak terdapat cara atau trik agar pembasang dapat memenangkan permainan judi dadu tersebut, karena permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa modal Terdakwa dalam menggelar permainan judi dadu sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), modal milik Sdr Muhamad Ansori als Jenggot bin Wiyoto sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), modal Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm) sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan modal Sdr. Suratmin bin Surat sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Yusuf Rasyid Prakoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Polres Boyolali menangkap Sdr. Heru Santoso bin Bowo (Alm) yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini, selain itu kami juga menangkap Sdr Muhamad Ansori als Jenggot bin Wiyoto, Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm) dan Sdr. Suratmin bin Surat;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketiga orang yang berada di lapak milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 23.30 WIB di kebun yang beralamat di Dukuh Tempuran RT008 RW004 Desa Kalinanas Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis perjudian jenis dadu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari informan tentang adanya permainan judi di acara hiburan reog yang diselenggarakan oleh warga yang sedang mengadakan hajatan sehingga perbuatan Terdakwa dan pembasang meresahkan warga, pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan, Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan tindak perjudian di sebuah lahan kosong milik warga pada saat adanya hiburan reog bersama dengan Sdr Muhamad Ansori als Jenggot bin Wiyoto, Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm) dan Sdr. Suratmin bin Surat;
- Bahwa peran masing-masing dalam permainan judi dadu yaitu Terdakwa berperan sebagai Bandar yang bertugas mengguncang mata dadu

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Byl



menggunakan tempurung kelapa dan tatakannya lalu membuka mata dadu sehingga akan diketahui angka tebakannya yang keluar besar atau kecil, Terdakwa juga mengambil uang dari pembasang yang tebakannya angkanya keluar/ menang, Sdr Muhamad Ansori als Jenggut bin Wiyoto sebagai pembasang perannya melakukan pembasangan taruhan pada lembaran lapak dadu jika menang akan mendapatkan kelipatan uang taruhannya dari Bandar, Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm) sebagai pembasang perannya melakukan pembasangan taruhan pada lembaran lapak dadu jika menang akan mendapatkan kelipatan uang taruhannya dari Bandar sedangkan jika kalah uang taruhan akan menjadi milik Bandar dan Sdr. Suratmin bin Surat sebagai pembasang perannya melakukan pembasangan taruhan pada lembaran lapak dadu jika menang akan mendapatkan kelipatan uang taruhannya dari Bandar sedangkan jika kalah uang taruhan akan menjadi milik Bandar;

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan, Terdakwa sebagai Bandar sedang duduk melakukan pengocokan dadu di atas lapak kemudian para pembasang yaitu Sdr Muhamad Ansori als Jenggut bin Wiyoto, Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm) dan Sdr. Suratmin bin Surat sedang melakukan pembasangan taruhan pada lapak permainan judi tersebut;

- Bahwa cara permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr Muhamad Ansori als Jenggut bin Wiyoto, Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm) dan Sdr. Suratmin bin Surat yaitu, Terdakwa sebagai bandar menggelar lapak dadu yang ada gambar tempat pembasangan taruhan, bandar menggunakan 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tatakan batok dan 1 (satu) buah batok, kemudian bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu didalam batok yang diberi tatakan, setelah bandar mengocok dadu tersebut pembasang membasangkan uang taruhannya di lapak yang berada didapan bandar. Setelah pembasang selesai menaruh uangnya, bandar membuka batok. Kemudian apabila 3 (tiga) buah dadu yang bandar kocok tersebut keluar sesuai dengan tebakannya maka pembasang mendapatkan uang kemenangan dari Bandar;

- Bahwa Saksi bersama Tim Polres Boyolali mengamankan barang bukti dari tempat perjudian tersebut berupa :

- o Bahwa uang total sejumlah Rp.1.025.000.00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
- o 1 (satu) buah lapak atau gelaran;
- o 3 (tiga) mata dadu;



- o 1 (satu) batok kelapa;
- o 1 (satu) tatakan;
- o 1 (satu) buah lampu rakitan dengan powerbank;
- Bahwa pemilik barang tersebut:
 - o Barang berupa uang total sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah lapak / gelaran, 3 (tiga) mata dadu, 1 (satu) batok kelapa, 1 (satu) tatakan dan 1 (satu) buah lampu rakitan dengan powerbank dari penguasaan Terdakwa;
 - o Dari penguasaan Sdr Muhamad Ansori als Jenggot bin Wiyoto uang tunai senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - o Dari penguasaan Sdr. Suratmin bin Surat uang tunai senilai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - o Di TKP berupa uang basangan senilai Rp. 40 000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - o Dari Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm) tidak ada barang yang diamankan karena uangnya sudah ditaruhkan pada lapak judi saat perjudian digerebek dan sudah disita dari TKP;
- Bahwa lahan kosong di Dukuh Tempuran RT008 RW004 Desa Kalinanas Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dijadikan tempat untuk bermain judi dadu oleh Terdakwa karena lahan kosong tersebut sedang ada acara pertunjukan reog sehingga banyak pengunjung yang datang dan Terdakwa sebagai Bandar menggelar lapak permainan judi dadu untuk pembasang yang akan bermain judi dadu tersebut;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Polres Boyolali melakukan penangkapan terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Polres Boyolali;
- Bahwa ditempat tersebut ada 2 (dua) lapak judi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa perjudian yang dilakukan hanya sekedar iseng;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa datang awalnya karena ingin menonton hiburan reog namun karena ramai pengunjung lalu Terdakwa menggelar lapak judi dadu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



4. Muhamad Ansori alias Jenggot bin Wiyoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bermain judi jenis dadu yang kemudian akhirnya Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 23.30 WIB di arena judi dadu yang berada di kebun yang beralamat di Dukuh Tempuran RT008 RW004 Desa Kalinanas Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh 4 (empat) orang yang kemudian Saksi mengetahui bahwa mereka adalah anggota Polisi Polres Boyolali yang berpakaian preman;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah Jenis perjudian jenis dadu;
- Bahwa Saksi bermain dadu sebagai pembasang bersama dengan Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm), dan Sdr. Suratmin bin Surat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm), dan Sdr. Suratmin bin Surat sebelumnya, dan kami bertemu pada saat di tempat hiburan reog tersebut di lapak dadu milik Terdakwa;
- Bahwa Peran masing-masing dalam permainan judi dadu yaitu Terdakwa berperan sebagai Bandar yang bertugas mengguncang mata dadu menggunakan tempurung kelapa dan tatakannya lalu membuka mata dadu sehingga akan diketahui angka tebakan yang keluar besar atau kecil, Terdakwa juga mengambil uang dari pembasang yang tebakan angkanya keluar/ menang, Saksi sebagai pembasang perannya melakukan pembasangan taruhan pada lembaran lapak dadu jika menang akan mendapatkan kelipatan uang taruhannya dari Bandar, Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm) sebagai pembasang perannya melakukan pembasangan taruhan pada lembaran lapak dadu jika menang akan mendapatkan kelipatan uang taruhannya dari Bandar sedangkan jika kalah uang taruhan akan menjadi milik Bandar dan Sdr. Suratmin bin Surat sebagai pembasang perannya melakukan pembasangan taruhan pada lembaran lapak dadu jika menang akan mendapatkan kelipatan uang taruhannya dari Bandar sedangkan jika kalah uang taruhan akan menjadi milik Bandar;
- Bahwa pada saat petugas dari Polres Boyolali melakukan penangkapan, Terdakwa sebagai Bandar sedang duduk melakukan pengocokan dadu di atas lapak kemudian para pembasang yaitu Saksi, Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm) dan Sdr. Suratmin bin Surat sedang melakukan pembasangan taruhan pada lapak permainan judi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi dadu yang Saksi mainkan adalah bandar menyiapkan segala sesuatu / sarana untuk bermain judi dadu tersebut yang kemudian Bandar melakukan satu guncangan terhadap mata dadu yang terdiri 3 (tiga) buah yang berada di dalam bathok / tempurung yang terbuat dari bathok buah kelapa yang beralaskan tatakan yang terbuat dari kayu, selanjutnya setelah bandar mengguncang mata dadu tersebut kemudian para pemasang memasang sejumlah uang diatas lapak yang terbuat dari bahan sejenis kulit sintetis yang bergambarkan bulatan kecil yang berjumlah satu sampai dengan enam, huruf tebakan yaitu huruf "BESAR" berarti Besar dan huruf "KECIL" berarti Kecil dan pasangan angka (BT), yang kemudian setelah para pemasang selesai memasangkan sejumlah uang tersebut selanjutnya bandar membuka bathok yang telah diguncang tersebut dan kemudian terlihat mata dadu yang keluar yaitu jumlah bulatan kecil yang ada di mata dadu yang terlihat dari atas, selanjutnya jika dari para pemasang ada yang tebakannya benar berarti menang yaitu mendapatkan bayaran dari bandar yang mana yang melakukan pembayaran adalah Bandar sendiri yaitu jika pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) di bilangan angka 1 dan dari ketiga mata dadu ada yang keluar bulatan berjumlah 1 maka pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika dari ketiga mata dadu keluar bulatan berjumlah 1 ada dua mata dadu maka pemasang mendapatkan dua kali bayaran sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) berlaku juga pada bilangan angka yang lain. Kemudian jika pemasang memasang huruf "BESAR" yang berarti Besar yaitu jumlah bulatan dari ketiga mata dadu lebih dari sebelas jika pemasang memasang uang sebesar Rp 1.000,00 maka akan mendapatkan bayaran juga sebesar Rp 1.000,00 dan itu berlaku juga pada pasangan yang ada di huruf "KECIL" yaitu jumlah bulatan dari ketiga mata dadu yang keluar kurang dari sebelas. Jika ada yang basang BT yaitu menebak dua angka dan dua angka tersebut keluar maka akan memperoleh bayaran lipat 5 (lima) misal basang BT Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan dua angka yang dibasangi keluar maka pembasang mendapat bayaran sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita dalam penangkapan dalam permainan judi seperti yang ditunjukkan dalam persidangan ini;
- Bahwa Permainan judi yang Saksi lakukan bersama Terdakwa dan 2 (dua) pembasang lainnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi ingin menonton hiburan reog lalu Saksi melihat Terdakwa menggelar lapak judi dadu miliknya kemudian Saksi iseng untuk membasang uang dan bermain judi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai trik untuk menang dalam bermain judi, karena permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi bermain judi dadu milik Terdakwa, karena jika mau membasang maka jika menang akan mendapat uang kelipatan dari uang yang Saksi pasang;
- Bahwa lahan kosong tempat perjudian tersebut dapat terlihat dengan jelas oleh warga yang akan melihat hiburan reog karena merupakan lahan terbuka dan ada akses jalan menuju lahan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi membasang judi dadu Saksi memiliki modal Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), pada saat Saksi ditingkap oleh petugas uang yang Saksi pegang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang Rp.20.000,00 ((dua puluh ribu rupiah) Saksi basangkan di lapak judi milik Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sehari-hari adalah buruh serabutan;
- Bahwa saksi tidak menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian, Saksi hanya iseng dalam bermain judi dadu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Mawardi bin Wagimin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bermain judi jenis dadu yang kemudian akhirnya Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 23.30 WIB di arena judi dadu yang berada di kebun yang beralamat di Dukuh Tempuran RT008 RW004 Desa Kalinanas Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali
- Bahwa Saksi ditangkap oleh 6 (enam) orang yang kemudian Saksi mengetahui mereka adalah anggota Polisi Polres Boyolali yang berpakaian preman;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Jenis perjudian jenis dadu;
- Bahwa Saksi bermain dadu sebagai pembasang bersama dengan Sdr. Muhamad Ansori alias Jenggot bin Wiyoto, dan Sdr. Suratmin bin Surat;
- Bahwa yang sedang Saksi lakukan di lapak judi milik Terdakwa adalah sedang membasang uang di lapak judi milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi dadu yang Saksi mainkan adalah dengan cara seorang bandar melakukan guncangan terhadap 3 buah mata dadu guncangan mata dadu dilakukan didalam tempurung kelapa dengan dibawahnya di kasih alas kayu yang kemudian pemasang memasang uang taruhan diatas gelaran yang ada angka yang sama dengan gambar ataupun angka pada mata dadu. Setelah pemasang selesai menaruh uang pasangan di atas gambar yang ada di gelaran, bandar selanjutnya bandar membuka batok kelapa, jika pemasang yang menaruh uang pasangan diatas gambar yang sama dengan mata dadu yang terlihat dari atas / yang keluar, maka dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang kemenangan sebesar sama dengan uang basangan, Jika pemasang tidak ada yang tebakannya keluar maka uang taruhan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita dalam penangkapan dalam permainan judi adalah seperti yang ditunjukkan dalam persidangan ini;
- Bahwa simbol atau istilah dalam lapak atau permainan judi dadu yang Saksi ketahui yaitu:
 - o Besar (B) yaitu jika dari ketiga mata dadu yang keluar berjumlah lebih dari sepuluh;
 - o Kecil (K) yaitu jika dari ketiga mata dadu yang keluar berjumlah kurang dari sepuluh;
 - o BT yaitu menebak dua angka dan tiga angka tersebut keluar maka akan memperoleh bayaran sedangkan untuk istilah yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa permainan judi yang Saksi lakukan bersama Terdakwa dan 2 (dua) pembasang lainnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika di Dukuh Tempuran RtT008 RwW004, Desa Kalinanas Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali ada acara pertunjukan reog dari tetangga saat ngobrol-ngobrol di jalan depan rumah, dan adanya permainan judi Saksi mengetahui awalnya dari pemikiran Saksi yang biasanya saat menonton pertunjukan reog pasti ada perjudiannya dan ternyata setelah Saksi sampai di lokasi pertunjukan reog sudah ada lapak perjudian lalu Saksi ikut main sebagai pembasang;
- Bahwa Saksi bermain judi karena keinginan Saksi sendiri;
- Bahwa lahan kosong tempat perjudian tersebut dapat terlihat dengan jelas oleh warga yang akan melihat hiburan reog karena, lahan tersebut merupakan lahan terbuka dan ada akses jalan menuju lahan tersebut;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi membasang judi dadu Saksi memiliki modal Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian Saksi kalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari uang yang Saksi pasang;
- Bahwa Saksi membasang sebanyak 4 (empat) kali dengan nominal Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) saat Saksi membasang Saksi pernah menang 1 (satu) kali dan kalah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian, Saksi hanya iseng dalam bermain judi dadu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Suratmin bin Surat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bermain judi jenis dadu yang kemudian akhirnya Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 23.30 WIB di arena judi dadu yang berada di kebun yang beralamat di Dukuh Tempuran RT008 RW004 Desa Kalinanas Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Bahwa Saksi ditangkap oleh 6 (enam) orang yang kemudian Saksi mengetahui mereka adalah anggota Polisi Polres Boyolali yang berpakaian preman;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Jenis perjudian jenis dadu;
- Bahwa Saksi bermain dadu sebagai pembasang bersama dengan Sdr. Muhamad Ansori alias Jenggot bin Wiyoto, dan Sdr. Mawardi bin Wagimin (alm);
- Bahwa yang sedang Saksi lakukan di lapak judi milik Terdakwa adalah sedang membasang uang di lapak judi milik Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi dadu yang Saksi mainkan adalah dengan cara seorang bandar melakukan guncangan terhadap 3 buah mata dadu goncangan mata dadu dilakukan didalam tempurung kelapa dengan dibawahnya di kasih alas kayu yang kemudian pemasang memasang uang taruhan diatas gelaran yang ada angka yang sama dengan gambar ataupun angka pada mata dadu. Setelah pemasang selesai menaruh uang pasangan di atas gambar yang ada di gelaran, bandar selanjutnya bandar membuka batok kelapa, jika pemasang yang menaruh uang pasangan diatas gambar yang sama dengan mata dadu yang terlihat dari atas / yang keluar, maka dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang kemenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar sama dengan uang basangan, Jika pemasang tidak ada yang tebakannya keluar maka uang taruhan akan menjadi milik bandar;

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita dalam penangkapan dalam permainan judi adalah seperti yang ditunjukkan dalam persidangan ini;

- Bahwa simbol atau istilah dalam lapak atau permainan judi dadu yang Saksi ketahui yaitu:

- o Besar (B) yaitu jika dari ketiga mata dadu yang keluar berjumlah lebih dari sepuluh;

- o Kecil (K) yaitu jika dari ketiga mata dadu yang keluar berjumlah kurang dari sepuluh;

- o BT yaitu menebak dua angka dan tiga angka tersebut keluar maka akan memperoleh bayaran sedangkan untuk istilah yang lain Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi mengetahui pertunjukan reog karena Saksi mendapatkan undangan dari pemilik hajatan yang menikahkan anaknya, dan biasanya di dalam pertunjukan reog pasti terdapat permainan judinya, pada saat Saksi sampai di lokasi tersebut memang sudah ada lapak judi kemudian Saksi ikut main sebagai pembasang;

- Bahwa pada awalnya Saksi datang untuk menghadiri undangan kemudian Saksi bermain judi karena hanya iseng di lokasi tersebut terdapat lapak permainan judi dadu dan sudah ada beberapa pembasang;

- Bahwa Permainan judi yang Saksi lakukan bersama Terdakwa dan 2 (dua) pembasang lainnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Pada saat Saksi membasang judi dadu Saksi memiliki modal Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pada saat penangkapan Saksi masing memegang uang Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) Saksi pasang di lapak judi;

- Bahwa Saksi belum pernah menang karena Saksi baru saja membasang kemudian petugas datang melakukan penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat maupun Ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 23:30 WIB di arena judi dadu di sebuah kebun yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Tempuran RT008 RW004 Desa Kalinanas Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 4 (empat) orang laki-laki mengaku dari anggota Polisi Polres Boyolali;
- Bahwa Terdakwa Tertangkap tangan sedang membuka lapak judi dan bermain judi dadu;
- Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut Terdakwa sebagai berperan sebagai Bandar;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan lapak judi sebagai Bandar dan terdapat 3 (tiga) orang pembasang dilapak judi milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal ketiga pembasang tersebut;
- Bahwa modal awal Terdakwa pada saat bermain judi dadu sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluarkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan disaku. Pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari polres Boyolali uang yang Terdakwa keluarkan bertambah menjadi Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan menang Rp. 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita dalam penangkapan dalam permainan judi seperti yang ditunjukkan dalam persidangan ini;
- Bahwa uang total sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah lapak / gelaran, 3 (tiga) mata dadu, 1 (satu) batok kelapa, 1 (satu) tatakan dan 1 (satu) buah lampu rakitan dengan powerbank adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah, sedangkan barang bukti lainnya sebagian adalah modal Terdakwa dan keuntungan Terdakwa;
- Bahwa cara bermain judi dadu tersebut adalah Bandar menyiapkan segala sesuatu / sarana untuk permainan judi dadu tersebut. Bandar kemudian melakukan satu guncangan terhadap mata dadu yang terdiri 3 (tiga) buah yang berada di dalam bathok/tempurung yang terbuat dari bathok buah kelapa yang beralaskan tatakan yang terbuat dari kayu, selanjutnya setelah bandar mengguncang mata dadu kemudian para pemasang memasang sejumlah uang yang diletakkan diatas lapak yang terbuat dari bahan sejenis kulit sintesis yang menggambarkan bulatan kecil yang berjumlah satu sampai dengan enam huruf tebakan yaitu huruf "BESAR" berarti Besar dan huruf "KECIL" berarti Kecil dan pasangan angka (BT) yang kemudian

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Byl



setelah para pembasang selesai memasang sejumlah uang tersebut selanjutnya Bandar membuka batok yang telah diguncang kemudian terlihat mata dadu yang keluar yaitu jumlah bulatan kecil yang ada di mata dadu yang terlihat dari atas, jika ada pembasang yang tebakannya benar berarti menang yaitu mendapatkan bayaran dari bandar yang mana yang melakukan pembayaran adalah Bandar sendiri yaitu jika pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) di bilangan angka 1 dan dari ketiga mata dadu ada yang keluar bulatan berjumlah 1 maka pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan jika dari ketiga mata dadu keluar bulatan berjumlah 1 ada dua mata dadu maka pembasang mendapatkan dua kali bayaran sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) berlaku juga pada bilangan angka yang lain. Kemudian jika pembasang memasang huruf "BESAR" yang berarti besar yaitu jumlah bulatan dari ketiga mata dadu lebih dari sebelas jika pemasang memasang uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp. Rp.1.000,00 (seribu rupiah) berlaku juga pada pasangan yang ada huruf "KECIL" yaitu jumlah bulatan dari ketiga mata dadu yang keluar kurang dari sebelas. Jika ada yang basing "BT" yaitu menebak dua angka dan dua angka tersebut keluar maka akan memperoleh bayaran 5 (lima) kali lipat;

- Bahwa simbol atau istilah dalam lapak atau permainan judi dadu tersebut yaitu :
 - o Besar (BESAR) yaitu jika dan ketiga mata dadu yang keluar berjumlah lebih dari sepuluh;
 - o Kecil (KECIL) yaitu jika dari ketiga mata dadu yang keluar berjumlah kurang dari sepuluh;
 - o "BT" yaitu menebak dua angka dan tiga angka tersebut keluar maka akan memperoleh bayaran;
 - o "KAYUN" yaitu jika pembasang menebak satu mata dadu dan ketiga mata dadu bandar mengeluarkan angka yang sama, namun dalam dadu ini Terdakwa tidak membuka dilapak sedangkan untuk istilah yang lain Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa lakukan bersama 3 (tiga) pembasang lainnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi dadu sudah berjalan sekira 30 (tiga puluh menit);
- Bahwa Terdakwa hanya menawarkan dan memberitahukan cara main dan keuntungan yang diperoleh jika pembasang menang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada cara atau trik agar menang dalam bermain judi, karena permainan judi dadu bersifat untung-untungan dan jika beruntung bisa menang;
- Bahwa Permainan judi dadu dimulai pukul 21.30 WIB;
- Bahwa pada awalnya ingin melihat pertunjukan reog di lokasi tersebut namun karena pertunjukan reog banyak pengunjung kemudian Terdakwa berpikir untuk menggelar lapak judi dadu;
- Bahwa Terdakwa membeli peralatan tersebut di pasar, sedangkan lapak Terdakwa pesan di pembuat MMT;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mencetak MMT tersebut pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak menjadikan permainan judi dadu sebagai mata pencaharian, Terdakwa membuka lapak judi dadu hanya untuk iseng saat Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa setiap hari bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa sebagai Bandar baru saja belum lama;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena bermain judi atau karena perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), surat maupun Ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
3. uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. uang tunai Rp15.000,00 (lima belas puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar lapak/gelaran warna kuning ukuran 100 cm x 140 cm;
6. 3 (tiga) buah mata dadu;
7. 1 (satu) buah batok kelapa;
8. 1 (satu) buah tatakan batok kelapa;
9. 1 (satu) buah lampu rakitan;
10. 1 (satu) buah Powerbank merk ROBOT warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 23:30 WIB di arena judi dadu di sebuah kebun yang berada di Dukuh Tempuran RT008 RW004 Desa Kalinanas Kecamatan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosamodro Kabupaten Boyolali bersama dengan Saksi Muhamad Ansori alias Jenggot bin Wiyoto, Saksi Mawardi bin Wagimin (alm), dan Saksi Suratmin bin Surat;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berada di depan lapak judi dadu miliknya sebagai Bandar sedangkan Saksi Muhamad Ansori alias Jenggot bin Wiyoto, Saksi Mawardi bin Wagimin (alm), dan Saksi Suratmin bin Surat adalah sebagai pemasang taruhan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 21.30 WIB, Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu, dimana Terdakwa sebagai Bandar menyiapkan segala sesuatu / sarana untuk permainan judi dadu tersebut;

- Bahwa cara bermain judi dadu tersebut adalah bandar melakukan satu guncangan terhadap mata dadu yang terdiri 3 (tiga) buah yang berada di dalam bathok/tempurung yang terbuat dari bathok buah kelapa yang beralaskan tatakan yang terbuat dari kayu, selanjutnya setelah bandar mengguncang mata dadu kemudian para pemasang memasang sejumlah uang yang diletakkan diatas lapak yang terbuat dari bahan sejenis kulit sintetis yang bergambarkan bulatan kecil yang berjumlah satu sampai dengan enam huruf tebakkan yaitu huruf "BESAR" berarti Besar dan huruf "KECIL" berarti Kecil dan pasangan angka (BT) yang kemudian setelah para pembasang selesai memasang sejumlah uang tersebut selanjutnya Bandar membuka bathok yang telah diguncang kemudian terlihat mata dadu yang keluar yaitu jumlah bulatan kecil yang ada di mata dadu yang terlihat dari atas, jika ada pembasang yang tebakannya benar berarti menang yaitu mendapatkan bayaran dari bandar yang mana yang melakukan pembayaran adalah Bandar sendiri yaitu jika pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) di bilangan angka 1 dan dari ketiga mata dadu ada yang keluar bulatan berjumlah 1 maka pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan jika dari ketiga mata dadu keluar bulatan berjumlah 1 ada dua mata dadu maka pembasang mendapatkan dua kali bayaran sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) berlaku juga pada bilangan angka yang lain. Kemudian jika pembasang memasang huruf "BESAR" yang berarti besar yaitu jumlah bulatan dari ketiga mata dadu lebih dari sebelas jika pemasang memasang uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp. Rp.1.000,00 (seribu rupiah) berlaku juga pada pasangan yang ada huruf "KECIL" yaitu jumlah bulatan dari ketiga mata

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dadu yang keluar kurang dari sebelas. Jika ada yang basing "BT" yaitu menebak dua angka dan dua angka tersebut keluar maka akan memperoleh bayaran 5 (lima) kali lipat;

- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa selenggarakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada cara atau trik agar menang dalam bermain judi, karena permainan tersebut bersifat untung-untungan dan jika beruntung bisa menang;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut di lahan kosong yang terletak di Dukuh Tempuran RT008 RW004 Desa Kalinanas Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali karena pada saat itu sedang ada acara pertunjukan reog dimana lahan kosong tersebut merupakan lahan terbuka dan ada akses jalan menuju lahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Heru Santosa bin Bowo (alm) sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur 'Barangsiapa' dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang bahwa dengan sengaja memiliki arti bahwa pelaku kejahatan tersebut memang mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut terjadi;

Menimbang bahwa yang disebut permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 21.30 WIB, Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu, dimana Terdakwa sebagai Bandar menyiapkan segala sesuatu / sarana untuk permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa cara bermain judi dadu tersebut adalah bandar melakukan satu guncangan terhadap mata dadu yang terdiri 3 (tiga) buah yang berada di dalam bathok/tempurung yang terbuat dari bathok buah kelapa yang beralaskan tatakan yang terbuat dari kayu, selanjutnya setelah bandar mengguncang mata dadu kemudian para pemasang memasang sejumlah uang yang diletakkan diatas lapak yang terbuat dari bahan sejenis kulit sintetis yang bergambarkan bulatan kecil yang berjumlah satu sampai dengan enam huruf tebakan yaitu huruf "BESAR" berarti Besar dan huruf "KECIL" berarti Kecil dan pasangan angka (BT) yang kemudian setelah para pemasang selesai memasang sejumlah uang tersebut selanjutnya Bandar membuka batok yang telah diguncang kemudian terlihat mata dadu yang keluar yaitu jumlah bulatan kecil yang ada di mata dadu yang terlihat



dari atas, jika ada pembasang yang tebakannya benar berarti menang yaitu mendapatkan bayaran dari bandar yang mana yang melakukan pembayaran adalah Bandar sendiri yaitu jika pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) di bilangan angka 1 dan dari ketiga mata dadu ada yang keluar bulatan berjumlah 1 maka pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan jika dari ketiga mata dadu keluar bulatan berjumlah 1 ada dua mata dadu maka pembasang mendapatkan dua kali bayaran sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) berlaku juga pada bilangan angka yang lain. Kemudian jika pembasang memasang huruf "BESAR" yang berarti besar yaitu jumlah bulatan dari ketiga mata dadu lebih dari sebelas jika pemasang memasang uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp. Rp.1.000,00 (seribu rupiah) berlaku juga pada pasangan yang ada huruf "KECIL" yaitu jumlah bulatan dari ketiga mata dadu yang keluar kurang dari sebelas. Jika ada yang basing "BT" yaitu menebak dua angka dan dua angka tersebut keluar maka akan memperoleh bayaran 5 (lima) kali lipat;

- Bahwa tidak ada cara atau trik agar menang dalam bermain judi dadu, karena permainan tersebut bersifat untung-untungan dan jika beruntung bisa menang;

Menimbang bahwa dengan sifat permainan dadu yang diselenggarakan oleh Terdakwa yang hanya mengandalkan untung-untungan saja dan suatu pengharapan untuk menang, maka permainan tersebut merupakan permainan judi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa yang menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut adalah Terdakwa, dimana dalam penyelenggaraan permainan tersebut Terdakwa bertindak sebagai bandar. Terdakwa sebagai bandar membawa modal sebesar sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan juga membawa peralatan-peralatan untuk membuka lapaknya tersebut. Sedangkan Saksi Muhamad Ansori alias Jenggot bin Wiyoto, Saksi Mawardi bin Wagimin (alm), dan Saksi Suratmin bin Surat dalam permainan tersebut merupakan pemasang taruhan;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya datang melihat pertunjukan reog yang diselenggarakan di Dukuh Tempuran RT008 RW004 Desa Kalinanas Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali namun karena pertunjukan reog banyak pengunjung kemudian Terdakwa berpikir untuk menggelar lapak judi dadu dan selanjutnya Terdakwa membuka lapak judi dadu tersebut yang telah



memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, karena pada saat dirinya ditangkap, turut ditangkap pula Saksi Muhamad Ansori alias Jenggot bin Wiyoto, Saksi Mawardi bin Wagimin (alm), dan Saksi Suratmin bin Surat yang merupakan pengunjung pada acara hiburan reog tersebut dan masing-masing merupakan pemasang taruhan pada lapak Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa dari penyelenggaraan permainan judi dadu tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan juga berdasarkan pada keterangan Terdakwa dipersidangan dapat diketahui bahwa tujuan Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut adalah untuk hanya untuk iseng saat Terdakwa tidak bekerja, bukan sebagai mata pencahariannya yang utama, dikarenakan Terdakwa sendiri memiliki suatu pekerjaan lain yaitu sebagai buruh bangunan untuk menghidupi dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya menyelenggarakan permainan judi jenis dadu tersebut, yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, maka sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi dan harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur 'Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara' dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain dan sejak tanggal 31 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Menimbang bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut, tidaklah dimungkinkan diberikan suatu izin untuk menyelenggarakan suatu permainan judi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan juga dapat diketahui bahwa permainan judi dadu yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut tidaklah memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur 'Tanpa mendapat izin' dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan secara khusus dan cukup dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang tunai Rp15.000,00 (lima belas puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar lapak/gelaran warna kuning ukuran 100 cm x 140 cm, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah batok kelapa, 1 (satu) buah tatakan batok kelapa, 1 (satu) buah lampu rakitan, 1 (satu) buah Powerbank merk ROBOT warna putih, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara dengan Terdakwa 1 Muhamad Ansori alias Jenggot bin Wiyoto, Terdakwa 2 Mawardi bin Wagimin (alm), dan Terdakwa 3 Suratmin bin Surat, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan Terdakwa 1 Muhamad Ansori alias Jenggot bin Wiyoto, Terdakwa 2 Mawardi bin Wagimin (alm), dan Terdakwa 3 Suratmin bin Surat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Santosa bin Bowo (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- uang tunai Rp15.000,00 (lima belas puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar lapak/gelaran warna kuning ukuran 100 cm x 140 cm;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah batok kelapa;
- 1 (satu) buah tatakan batok kelapa;
- 1 (satu) buah lampu rakitan;
- 1 (satu) buah Powerbank merk ROBOT warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan Terdakwa 1 Muhamad Ansori alias Jenggot bin Wiyoto, Terdakwa 2 Mawardi bin Wagimin (alm), dan Terdakwa 3 Suratmin bin Surat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Widyastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erni Widyastuti, S.E., S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Byl

